



**KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
MADRASAH IBTIDAIYAH  
Nomor : 32-12/MI/0125/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Indramayu.

Nomor : Kd.10. 12 / PP.00.4 / 033 / 2010

Tanggal 17 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS MIFTAHUL ULUM Bogor  
ALAMAT : Desa Sukamelang Blok Bogor  
KECAMATAN : Kroya  
KABUPATEN : Indramayu  
PROVINSI : Jawa Barat  
NOMOR STATISTIK LAMA : 11.2.32.12.10.125

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Indramayu, 21 Juni 2010

Kepala,

  
**Drs. H. SULAIMAN HASAN, MA**  
NIP. 195407051983031005



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

**KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : Kd.10.12/PP.00.4/043/2010**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Wirananggapati Segeran Kidul Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu Nomor : 05/Wiranagapati/07/2009 tanggal : 15 Juli 2009 tentang permohonan Izin Operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Bogor Desa Sukamelang Kec. Kroya.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MI di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.  
b. Bahwa MI Miftahul Ulum Bogor Sukamelang Kec. Kroya tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MI
- Pertama : Memberikan Izin Operasional atas pendirian MI Miftahul Ulum Bogor Sukamelang Kec. Kroya Kab. Indramayu.
- Kedua : Kepada MI Miftahul Ulum Bogor Sukamelang Kec. Kroya Kab. Indramayu diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan nomor Piagam Kd.10.12/PP.00.4/012/2010

- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **INDRAMAYU**

Pada tanggal : 17 Juni 2010

KEPALA



**Drs. H. SULAIMAN HASAN, MA.**  
NIP. 19540705 198303 1 005

**Tembusan :**

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Barat